

PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP) TAHUN 2019**



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA MOJOKERTO
TAHUN 2020**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena telah disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto yang berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Permenpan RB dan RI Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2019 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Laporan ini disusun untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto selama Tahun 2019 dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat

Kami menyadari bahwa laporan ini masih banyak kekurangan dan kelemahannya sehingga mungkin belum sesuai dengan yang dikehendaki oleh ketentuan yang berlaku mengenai penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Demikian LKjIP Tahun 2019 disusun sebagai bahan untuk penyusunan LKjIP Pemerintah Kota Mojokerto.

Mojokerto, 29 Januari 2020

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA MOJOKERTO

ANANG FAHRUROJI, S.Sos. M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 19670807 199203 1 005

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas Pokok dan Fungsi	4
C. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama OPD	5
BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja	7
A. Rencana Strategis	7
1. Visi	7
2. Misi	7
3. Tujuan	8
4. Sasaran	8
B. Perjanjian Kinerja	8
BAB III Akuntabilitas Kinerja	10
A. Pengukuran Kinerja	10
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	10
a. Persentase konflik IPOLEKSOSBUD yang diselesaikan	10
b. Persentase konflik SARA yang diselesaikan.....	13
c. Persentase LSM/ORMAS/PARPOL yang berpartisipasi aktif dalam plllkembangan	14
C. Realisasi Anggaran	16
D. Efisiensi penggunaan sumber daya	18
BAB IV Penutup	19
A. Kesimpulan	19
B. Saran	20

BAB I

PENDAHULUAN

A.LATAR BELAKANG

Perhatian pemerintah yang sungguh-sungguh dalam menanggulangi korupsi, kolusi dan nepotisme menjadi harapan masyarakat dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan mampu menyediakan barang dan jasa serta pelayanan yang optimal. Kinerja instansi pemerintah akhir-akhir ini menjadi sorotan terutama sejak timbulnya iklim yang lebih demokratis dalam pemerintahan. Masyarakat mulai mempertanyakan akan nilai yang mereka peroleh atas pelayanan yang dilakukan oleh instansi pemerintah.

Selama ini pengukuran keberhasilan maupun kegagalan dari instansi pemerintah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sulit untuk dilakukan secara obyektif. Pengukuran kinerja suatu instansi hanya lebih ditekankan pada kemampuan instansi tersebut dalam menyerap anggaran. Suatu instansi dikatakan berhasil melaksanakan tugas pokok dan fungsinya apabila dapat menyerap seratus persen anggaran pemerintah, walaupun hasil maupun dampak dari pelaksanaan program tersebut masih jauh dibawah standar. Untuk dapat mengetahui tingkat keberhasilan suatu instansi pemerintah, maka seluruh aktivitas instansi tersebut harus dapat diukur dan pengukuran tersebut tidak semata-mata pada input (masukan) dari program akan tetapi lebih ditekankan pada keluaran, proses, manfaat dan dampak.

Sistem pengukuran kinerja yang merupakan elemen pokok dari laporan akuntabilitas instansi pemerintah akan mengubah paradigma pengukuran keberhasilan. Melalui pengukuran kinerja, keberhasilan suatu instansi pemerintah akan lebih dilihat dari kemampuan instansi tersebut, berdasarkan sumber daya yang dikelolanya sesuai dengan rencana yang telah disusun.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah pasal 20 bahwa:

- (1) Laporan Kinerja dihasilkan dari suatu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang diselenggarakan oleh masing-masing Entitas Pelaporan dan/atau Entitas Akuntansi.
- (2) Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dikembangkan secara terintegrasi dengan sistem perencanaan, sistem penganggaran, sistem perbendaharaan, dan Sistem Akuntansi Pemerintahan.
- (3) Sistem akuntabilitaskinerja instansi pemerintah setidaknya mencakup perkembangan keluaran dari masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-masing program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan APBN/APBD.

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, pada rancangan undang-undang atau peraturan daerah tentang Laporan Keuangan pemerintah pusat/daerah disertakan atau dilampirkan informasi tambahan mengenai Kinerja instansi pemerintah, yakni prestasi yang berhasil dicapai oleh Pengguna Anggaran sehubungan dengan anggaran yang telah digunakan. Pengungkapan informasi tentang Kinerja ini adalah relevan dengan perubahan paradigma penganggaran pemerintah yang ditetapkan dengan mengidentifikasi secara jelas keluaran (outputs) dari setiap kegiatan dan hasil (outcomes) dari setiap program. Untuk keperluan tersebut, perlu disusun suatu sistem akuntabilitas Kinerja instansi pemerintah yang terintegrasi dengan sistem perencanaan strategis, sistem penganggaran, dan Sistem Akuntansi Pemerintahan, sehingga dapat dihasilkan suatu Laporan Keuangan dan Kinerja yang terpadu.

Penyelenggaraan pemerintahan yang berpedoman pada salah satu Asas Umum Penyelenggaraan Negara menuntut adanya akuntabilitas kinerja pemerintahan berupa pertanggungjawaban pelaksanaan kewenangan pemerintahan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata, tercermin dalam Rencana Strategis.

Pelaksanaan pemerintahan yang berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab, dimana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan

pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan bahwa Entitas akuntabilitas kinerja satuan kerja berkewajiban menyusun Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Laporan tersebut disampaikan oleh kepala satuan kerja kepada unit organisasi dan disampaikan bersamaan dengan laporan keuangan tahunan.

Pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto Tahun 2018 didasarkan pada :

- 1) TAP MPR No. XI/MPR/1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme
- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 6) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah ;
- 7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 9) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
- 10) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah;

- 12) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- 13) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan dan tata cara reuiu atas Laporan Kinerja.
- 14) Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Mojokerto.
- 15) Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Rincian Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto.

B.TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan pada pasal 1 Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2012 tentang Parubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Mojokerto dan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 32 Tahun 2013 tentang Rincian tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto yaitu merumuskan dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan bidang kesatuan bangsa dan politik;
- b. Perumusan kebijakan teknisbidang kesatuan bangsa dan politik ;
- c. Pembinaan, pengendalian, fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan bidang pembinaan kesatuan bangsa dan pembinaan politik ;
- d. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum ;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kesatuan bangsa dan politik ;
- f. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, ; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Komposisi karyawan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto, sebagaimana pada lampiran 1.

Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto terdiri atas :

1. Kepala
2. Sekretariat terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian yaitu :
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
3. Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan terdiri atas 2 (dua) Sub Bidang yaitu :
 - a. Sub Bidang Ideologi
 - b. Sub Bidang Wawasan Kebangsaan
4. Bidang Ketahanan Bangsa dan Kewaspadaan Nasional terdiri atas 2 (dua) Sub Bidang yaitu :
 - a. Sub Bidang Ketahanan Bangsa
 - b. Sub Bidang Kewaspadaan Nasional
5. Bidang Politik Dalam Negeri terdiri atas 2 (dua) Sub Bidang yaitu :
 - a. Sub Bidang Hubungan antar Lembaga
 - b. Sub Bidang Pembinaan Politik

Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto, sebagaimana pada lampiran 2.

C. ASPEK STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA OPD

Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mojokerto Tahun 2018-2023 telah menetapkan 7 (tujuh) prioritas daerah yaitu :

1. Peningkatan kualitas birokrasi dan pelayanan publik
2. Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan
3. Penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi rakyat
4. Pembangunan infrastruktur perkotaan
5. Peningkatan kerukunan antar umat beragama dan solidaritas sosial

6. Peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan
7. Peningkatan kapasitas atas hukum, keamanan, stabilitas dan partisipasi politik

Prioritas yang terkait tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah prioritas ke lima dan tujuh yaitu peningkatan kerukunan antar umat beragama dan solidaritas sosial serta masyarakat yang bermoral ditandai dengan rendahnya angka kriminalitas, memiliki kualitas keimanan, ketakwaan dan kesalehan sosial. Lingkungan yang bermoral adalah lingkungan yang kondusif bagi peningkatan kualitas keimanan dan ketakwaan serta pengawasan dan pengendalian perilaku menyimpang, selain itu Kota Mojokerto juga mendukung keseluruhan kegiatan prioritas lainnya dalam upaya peningkatan pelayanan di berbagai sektor.

Berkaitan dengan pencapaian target RPJMD Tahun 2018-2020, ditetapkan pokok-pokok strategi dan kebijakan Pemerintah Kota Mojokerto tahun 2018-2020 yang difokuskan pada 6 (enam) aspek utama, sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia
2. Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan
3. Penguatan Ketahanan Pangan Dan Daya Saing
4. Pemerintahan dan Kinerja Pelayanan Publik
5. Tata Ruang dan Infrastruktur Publik
6. Keamanan, Ketertiban dan Lingkungan yang Kondusif

BAB II

PERENCANAAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Pemerintah Kota Mojokerto Tahun 2014 – 2019. Renstra berproses dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama satu sampai lima tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul, memuat visi, misi, tujuan sasaran, strategi, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Untuk Renstra tahun 2018 – 2023, Visi dan Misi Perangkat Daerah mengikuti visi dan misi Walikota, yaitu :

1. Visi

“Terwujudnya Kota Mojokerto yang berdaya saing, mandiri, demokratis, adil, makmur, sejahtera dan bermartabat”

2. Misi

Misi 1. Mewujudkan SDM berkualitas melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan;

Misi 2. Mewujudkan ketertiban, supremasi hukum dan HAM;

Misi 3. Mewujudkan pemerintah daerah yang efektif, demokratis, bersih, profesional dan adil dalam melayani masyarakat;

Misi 4. Mewujudkan ekonomi daerah yang mandiri, berdaya saing, berkeadilan dan berbasis pada ekonomi kerakyatan melalui peningkatan fasilitas pembangunan infrastruktur daerah;

Misi 5 Mewujudkan ketahanan sosial budaya dalam kerangka integrasi nasional, pada tatanan masyarakat yang

bermartabat, berakhlak mulia, beretika dan berbudaya luhur berlandaskan Pancasila;

Misi 6. Mewujudkan partisipasi masyarakat melalui pemberian akses dan kesempatan dalam pembangunan;

Misi 7. Mewujudkan anggaran pendapatan dan belanja yang lebih mengutamakan kesejahteraan masyarakat.

Untuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto mengacu pada Misi 5 yaitu :

“ Mewujudkan ketahanan sosial budaya dalam kerangka integrasi nasional, pada tatanan masyarakat yang bermartabat, berakhlak mulia, beretika dan berbudaya luhur berlandaskan Pancasila”

3. Tujuan :

Menguatkan ketahanan sosial masyarakat.

4. Sasaran :

Menguatnya ketahanan sosial masyarakat

B. PERJANJIAN KINERJA

Penetapan Kinerja Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto dengan Walikota Mojokerto Tahun 2019, sebagai berikut :

Tabel2.1

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Menguatnya ketahanan sosial masyarakat	1. Persentase konflik IPOLEKSOSBUD yang diselesaikan	100 %
		2. Persentase konflik SARA yang diselesaikan	100 %
		3. Persentase LSM/ORMAS/ PARPOL yang berpartisipasi dalam pembangunan	32,69 %

Untuk mencapai target sasaran tersebut, didukung oleh program dan kegiatan sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
 - a. Pembinaan Kewilayahan
2. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
 - a. Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
 - b. Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat
 - c. Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai – nilai luhur budaya bangsa
 - d. Pemantapan Forum Pembauran Kebangsaan
3. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
 - a. Fasilitasi dan koordinasi kegiatan upacara
4. Program Pendidikan Politik Masyarakat
 - a. Penyuluhan kepada masyarakat
 - b. Koordinasi forum – forum diskusi politik
 - c. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
5. Program Pembinaan dan Pengembangan Kewaspadaan Nasional
 - a. Pemantapan kewaspadaan nasional bagi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan Forum Komunikasi Intelejen Daerah (Forkominda)
 - b. Peningkatan dan pengembangan sistem deteksi dini cegah dini terhadap konflik di masyarakat
 - c. Pemantauan kegiatan orang asing
 - d. Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA

Pada tahun 2019, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto mempunyai Tujuan : Menguatnya ketahanan sosial masyarakat dengan Sasaran :Menguatnya ketahanan sosial masyarakat, dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu (1) Persentase konflik IPOLEKSOSBUD yang diselesaikan, (2) Persentase konflik SARA yang diselesaikan(3) Persentase LSM/ORMAS/Parpol yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Pencapaian dari 3 (tiga) Indikator Utama (IKU) tersebut disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.1
PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2019**

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1	Menguatkan ketahanan sosial masyarakat	Menguatnya ketahanan sosial masyarakat	1. Persentase konflik IPOLEKSOSBUD yang diselesaikan	100 %	100 %	100%
			2. Persentase konflik konflik SARA yang diselesaikan	100 %	100 %	100%
			3. Persentase LSM/ORMAS/ Parpol yang aktif	32,69 %	32,70%	100%

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Sasaran: Menguatnya ketahanan sosial masyarakat

a. Persentase konflik IPOLEKSOSBUD yang diselesaikan

Target IKU dimaksud adalah Jumlah konflik IPOLEKSOSBUD yang diselesaikan dibanding dengan jumlah konflik yang ada dikali 100%, sehingga diperoleh capaian 100%

Realisasi dan capaian kinerja tahun 2018 dan 2019 dapat dijelaskan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.2.
Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2018 dan 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	2018			2019		
			Target	Realisasi	capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Menguatnya ketahanan sosial masyarakat	Persentase konflik IPOLEKSOS BUD yang diselesaikan	90 %	100 %	111,11%	100%	100 %	100%

Formula yang digunakan untuk mengukur IKU tersebut adalah

$$\frac{\text{Jumlah konflik IPOLEKSOSBUD yg diselesaikan}}{\text{Jumlah konflik yang ada}} \times 100 \%$$

Capaian terhadap pembinaan ideologi dan pendidikan wawasan kebangsaan serta pembinaan dan pengembangan kewaspadaan nasional dapat dijelaskan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.3.
Capaian Pelaksanaan Program / Kegiatan

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1.	Jumlah konflik Ideologi	-	
2.	Jumlah konflik politik	2	
3.	Jumlah konflik ekonomi	-	
4.	Jumlah konflik sosial	5	
5	Jumlah konflik budaya	1	
6.	Jumlah Demonstrasi	6	

Sumber : Bidang Hanbang dan Wasnas

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat dijelaskan bahwa konflik IPOLEKSOSBUD yang diselesaikan, dengan jumlah konflik sosial, tidak ada, jumlah konflik politik ada 2 kejadian, jumlah konflik ekonomi, tidak ada, jumlah

konflik sosial ada 5 kejadian, jumlah konflik budaya ada 1 kejadian dan demonstrasi ada 6 kejadian, sehingga jumlah konflik IPOLEKSOSBUD yang diselesaikan di Kota Mojokerto tahun 2019 sebanyak 14 macam konflik dan telah diselesaikan semuanya.

Langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut yaitu:

1. Dilaksanakan pembinaan ideologi dan pendidikan wawasan kebangsaan untuk menanggulangi konflik IPOLEKSOSBUD.
2. Dilaksanakan pengawasan terpadu antar instansi terkait / PAM terkait.
3. Dilaksanakan pemantauan kegiatan orang asing untuk mencegah terjadinya konflik
4. Adanya PKS (Penanganan Konflik Sosial), FKDM (Forum Komunikasi Deteksi Dini Masyarakat) dan FPK (Forum Pembauran Kebangsaan), Kominda (Komunitas Intelegen Daerah) dan Posko pengamanan wilayah yang menjadi mitra kerja

Dengan adanya organisasi kemasyarakatan sebagaimana tersebut diatas sangat membantu untuk membentuk kekuatan / keamanan dan ketertiban di wilayah Kota Mojokerto.

Adapun program dan kegiatannya sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
 - a. Pembinaan Kewilayahan
2. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
 - a. Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
3. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
 - a. Fasilitasi dan koordinasi kegiatan upacara
4. Program Pembinaan dan Pengembangan Kewaspadaan Nasional
 - a. Pemantapan kewaspadaan nasional bagi FKDM dan Forkominda
 - b. Peningkatan dan pengembangan sistem deteksi dini cegah dini terhadap konflik di masyarakat
 - c. Pemantauan kegiatan orang asing
 - d. Pemantapan nilai-nilai kebangsaan

b. Persentase konflik SARA yang diselesaikan

Target IKU dimaksud adalah Jumlah konflik SARA yang diselesaikan dibanding jumlah konflik SARA yang ada dikali 100%, dengan target 100 % terealisasi 100 %, sehingga diperoleh capaian 100 %

Realisasi dan capaian kinerja tahun 2018 dan 2019 dapat dijelaskan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.4.

Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2018 dan 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	2018			2019		
			Target	Realisasi	capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Menguatnya ketahanan sosial masyarakat	Persentase konflik SARA yang diselesaikan	90%	100 %	111,11 %	100 %	100 %	100%

Formula yang digunakan untuk mengukur IKU tersebut adalah

$$\frac{\text{Jumlah konflik SARA yang diselesaikan}}{\text{Jumlah konflik SARA yang ada}} \times 100 \%$$

Capaian terhadap pembinaan ideologi dan pendidikan wawasan kebangsaan dapat dijelaskan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.5.

Konflik SARA di Kota Mojokerto Tahun 2019

No	Jenis Konflik	Status SARA	Jumlah yang terlibat		Keterangan
			2018	2019	
1	Konflik SARA	Tidak ada	0	0	

Sumber : Bidang Ketahanan Bangsa dan Kewaspadaan Nasional

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat dijelaskan bahwa konflik SARA di Kota Mojokerto pada tahun 2018 dan tahun 2019 tidak ada.

Kendala-kendala untuk menghadapi kejadian terkait SARA adalah sebagai berikut :

1. Karena Dewan pengurus FKUB tingkat pendidikannya bervariasi, maka perlu pembinaan terkait SARA dari Bakesbangpol secara berkelanjutan.
2. Kurangnya koordinasi dengan Kecamatan dan Kelurahan.

Langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut yaitu:

1. Pemberian sosialisasi peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama kepada seluruh lapisan masyarakat secara bertahap dan berkesinambungan
2. Pembinaan yang dilakukan oleh FKUB pada 18 Kelurahan
3. Pembinaan yang dilakukan oleh FPK 4 kali/tahun
4. Koordinasi dengan RT, RW, Trantib Kelurahan dan Kecamatan

Adapun program dan kegiatannya sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
 - a. Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
 - b. Pemantapan Forum Pembauran Kebangsaan

a. Persentase LSM/ORMAS/Parpol yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan

Target IKU dimaksud adalah Jumlah LSM/ORMAS/Parpol yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan dibanding jumlah LSM/ORMAS/Parpol yang ada dikali 100 % dengan target 32,68 % terealisasi 32,70 %, sehingga diperoleh capaian 100 %

Realisasi dan capaian kinerja tahun 2018 dan 2019 dapat dijelaskan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.6.

Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2017 dan 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	2018			2019		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya kualitas LSM/ORMAS/Parpol	.Persentase LSM/ORMAS/ Parpol yang aktif	80 %	86,29%	107,86%	-	-	-
2	Menguatnya ketahanan sosial masyarakat	Persentase LSM/ORMAS/ Parpol yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan	-	-	-	32,69 %	32,70	100 %

Formula yang digunakan untuk mengukur IKU tersebut adalah

$\frac{\text{Jml LSM/ORMAS/Parpol yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan}}{\text{Jumlah LSM/ORMAS/Parpol yang ada}} \times 100 \%$

Capaian terhadap pembinaan LSM/ORMAS/Parpol dapat dijelaskan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.7.

JUMLAH LSM/ORMAS/Parpol TAHUN 2019

No	LSM/ORMAS/Parpol yg ada			LSM/ORMAS/Parpol yg aktif			Keterangan
	LSM/ORMAS	Parpol	Jumlah	LSM/ORMAS	Parpol	Jumlah	
1	298	20	318	95	9	104	

Sumber : Bidang Ketahanan Bangsa dan Kewaspadaan Nasional

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat dijelaskan bahwa :

Kendala-kendala yang dihadapi dalam rangka meningkatkan kualitas LSM/ORMAS/Parpol adalah kurangnya pembinaan LSM/ORMAS/Parpol yang ada di Kota Mojokerto secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut yaitu:

1. Melakukan pembinaan dengan LSM/ORMAS/Parpol secara berkelanjutan.
2. Melakukan koordinasi dengan anggota/fungsionaris LSM/ORMAS/Parpol.

Adapun program dan kegiatannya sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
 - a. Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat
2. Program Pendidikan Politik Masyarakat
 - a. Penyuluhan kepada masyarakat
 - b. Penyuluhan kepada masyarakat
 - c. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

C. REALISASI ANGGARAN

Target dan Realisasi Anggaran / Realisasi Belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto Tahun 2019, sebagai berikut :

NO	Sasaran/Program/Kegiatan	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
I	Sasaran :			
	Menguatnya ketahanan sosial masyarakat			
	Program :			
1.	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	779.323.850	611.474.666	78,46 %
	Kegiatan :			
	Pembinaan Kewilayahan	779.323.850	611.474.666	78,46 %
2	Program : Pengembangan Wawasan Kebangsaan	772.581.450	696.740.850	90,18 %
	Kegiatan :			
	1. Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	299.113.600	267.984.900	89,59 %
	2. Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat	177.070.300	163.765.450	92,49 %
	3. Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	134.279.800	124.836.500	92,97 %
	4. Pemantapan Forum Pembauran Kebangsaan	162.117.750	140.154.000	86,45 %
3.	Program : Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	510.752.600	464.447.250	90,93 %
	Kegiatan :			
	1. Fasilitasi dan koordinasi kegiatan upacara	510.752.600	464.447.250	90,93 %

4	Program : Pendidikan Politik Masyarakat	506.520.250	452.852.900	89.40%
	Kegiatan :			
	1. Penyuluhan kepada Masyarakat	195.763.550	173,841,000	88,80%
	2. Koordinasi forum-forum diskusi politik	59.225.750	45.434.550	76,71 %
	3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan	251.530.950	233.577.350	92,86 %
5.	Program : Pembinaan dan Pengembangan Kewaspadaan Nasional	972.104.700	845.202.700	86,95 %
	Kegiatan :			
	1. Pemantapan Kewaspadaan Nasional bagi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan Forum Komunitas Intelijen Daerah (Forkominda)	365.517.000	313.944.200	85,89 %
	2. Peningkatan dan Pengembangan Sistem Deteksi Dini Cegah Dini terhadap Konflik di Masyarakat	463.372.800	411.933.700	88,90 %
	3. Pemantauan Kegiatan Orang Asing	90.001.050	73.169.050	81,30 %
	4. Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan	53.213.850	46.155.750	86,74 %

D. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

NO	SASARAN	INDIKATOR	Kinerja	Anggaran
----	---------	-----------	---------	----------

	STRATEGIS	KINERJA	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Efisiensi
1.	Menguatnya ketahanan sosial masyarakat	1. Persentase konflik IPOLEKSO SBUD yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %	683.590.550	616.618.350	90,20 %	9,80%
		2. Persentase konflik SARA yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %	461.231.350	408.138.900	88,49%	11,51%
		3. Persentase LSM/ORMAS/Parpol yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan	32,69 %	32,70 %	100 %	913.603.650	736.311.166	80,59%	19,41%

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan instansi Pemerintah yang diberikan tugas, tanggungjawab dan amanah untuk melakukan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2012. Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berlandaskan pada tujuan, sasaran dan program kerja yang ditetapkan baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMD) Tahun 2018-2023 maupun Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2018-2023.
2. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2019 ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis yang ditunjukkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada Tahun anggaran 2019. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.
3. Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, berbagai pencapaian target indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan pembinaan kesatuan bangsa dan politik secara keseluruhan sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan civil society sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasinegara.

SARAN :

1. Dalam rangka mempertegas fungsi koordinasi pelaksanaan tugas dibidang kesatuan bangsa dan politik yang mantap, yang diemban oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, perlu kiranya memperkuat peran kelembagaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sehingga dapat lebih efektif mengendalikan pelaksanaan kegiatan pembinaan di seluruh instansi pemerintah dan masyarakat sebagai bentuk memenuhi tuntutan berbagai kalangan.
2. Diperlukan komitmen dan dukungan semua pihak untuk mempertegas pelaksanaan pembinaan kesatuan bangsa dan politik yang mantap, sehingga tidak hanya menjadi wacana dan pergulatan pemikiran semata-mata, namun benar-benar dapat diaplikasikan dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja dan bertujuan melayani serta memberdayakan masyarakat.
3. Diperlukan terobosan baru agar pelaksanaan program kerja dan anggaran menjadi lebih efektif berupa perubahan mekanisme penyusunan program kerja/anggaran dari pola "top down" menjadi "bottom up" sehingga mencerminkan kebutuhan organisasi.
4. Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan kemampuan sumber daya yang tersedia serta kemampuan yang ada termasuk berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran tahun berjalan, langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada awal tahun anggaran dan perkembangan masalah-masalah aktual di bidang kesatuan bangsa dan politik yang mantap.
5. Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka optimalisasi mekanisme manajemen internal organisasi di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik akan ditingkatkan untuk secara pro aktif memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan.

6. Agar implementasi Sistem AKIP benar-benar efektif, perlu segeradirealisasikan sinergitas antara laporan kinerja dan laporan keuangan sebagai satu kesatuan, sehingga realisasi anggaran yang digunakan untuk melakukan kegiatan berbanding lurus dengan out put maupun out come kegiatan yang bersangkutan. Dengan sinergitas tersebut, kinerja organisasi dari setiap lembaga pemerintah yang dibiayai oleh APBD benar-benar terukur, bermanfaat dan akuntabel.
7. Menjadikan SAKIP sebagai ukuran kinerja organisasi pemerintah secara nyata dan akuntabel, dengan menerapkan fungsi reward and punishment yang tegas dan ketat.

Mojokerto, 29 Januari 2020

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA MOJOKERTO

ANANG FAHRUROJI, S.Sos. M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 19670807 199203 1 005